BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGRA
NOMOR : KU. 900/ 363 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR KU.900/126/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penetapan wajib pajak daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor KU.900/126/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor KU.900/126/2026 tentang Pembentukan Tim Penetapan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang

10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten.
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.900/395/2026 tanggal 02 Juli 2026, Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Pembentukan Tim kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR KU.900/126/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.900/126/2026 tentang Pembentukan Tim Penetapan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU antara lain;

a. Membantu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam merencanakan kegiatan terkait penetapan pajak daerah, termasuk penyusunan program kerja dan target penerimaan pajak.
b. Melakukan perhitung dan penetapan pajak daerah, baik itu pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, maupun PBB-P2 dan BPHTB.
c. Membantu wajib pajak daerah dalam mengajukan dan menangani keberatan terhadap penetapan pajak daerah.
d. Melakukan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data perpajakan.
e. Membantu dalam proses penagihan pajak daerah, termasuk penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Juli 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Juli 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900/363 /2026
TANGGAL : 20 JULI 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR KU.900/126/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengarah	
4.	Syahrul Walidi, SE/Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Pengarah	
5.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
6.	Plt. Sekretaris BPKD/ Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Riki Tarigan, S.Sos/Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Kartini, SE/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Maghfirah Alpy Akbar, SE., MM/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Danil Ariyono, SE/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Yupita Asianti, SE/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Maulana Hadi,S.Ak Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	
14.	Mhd Nasir/Pelaksana Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Alfi Syahrin, SP/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Valdano Tanala/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	M.Hafiz Suhendra, SE/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Nelly Rahayu/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	Adelia Lestari, S.Pd/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Aurani Raodah, S.Ak/P3k Paruh Waktu Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
23.	Muhammad Ichsan Nasution, A.Md/ Tenaga Bakti Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
24.	Sawaluddin, SE/P3k Paruh Waktu BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Jihad Suhardi, SE/P3k Paruh Waktu BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Husni Mubaraq, SE/P3k Paruh Waktu BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
27.	Muhammad Richo, SE/P3k Paruh Waktu BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
28.	Alwi Fizayya/P3k Paruh Waktu BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY